



PUTUSAN

Nomor 356/Pdt.G/2024/PA.Krw

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KARAWANG

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 40 tahun (Karawang, 07 Maret 1983), Agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di SEMULA di Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, Indonesia, SEKARANG di Riyadh Province, Kingdom of Saudi Arabia, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Asep Sunara, S.H., M.Kn., Fazar Sobirin, S.H., M.H., dan Feisal Hidayat, S.H., M.H.**, Para Advokat / Penasihat Hukum pada Kantor **A&F LAW OFFICE**, beralamat di Jl.Pangrango Dusun Sauyunan IV RT.02 RW.04 Kelurahan Karangpawitan, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 176/SK/A&F/G-IX/2023 tanggal 30 November 2023 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang dengan register Nomor 233/KS/2024/PA.Krw. tanggal 17 Januari 2024, sebagai Penggugat;

Lawan

Tergugat, umur 44 tahun (Karawang, 05 Juli 1979), Agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kabupaten Karawang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 1 dari 23 hal. Putusan Nomor 356/Pdt.G/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Januari 2024 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang, dengan Nomor 356/Pdt.G/2024/PA.Krw, tanggal 17 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara sah menurut hukum Islam pada tanggal 28 September 2005, dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat dengan bukti Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 391/04/IX/2005 tertanggal 03 Oktober 2005 ;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir dirumah bersama diatas tanah pemberian orangtua Penggugat yang sesuai dengan alamat Tergugat tersebut diatas, telah berhubungan badan dan telah dikaruniai 2(dua) orang anak yang bernama :
 - 2.1. XXXXXXXXXX, NIK 3215230801070005, Laki-Laki, Tempat/Tgl Lahir Karawang, 08 Januari 2007, umur 17 tahun, agama islam, pendidikan SLTP, anak dalam pemeliharaan dan pengasuhan Tergugat ;
 - 2.2. XXXXXXXXXX, NIK 3215230807160002, laki-laki, Tempat/Tgl Lahir Karawang, 08 Juli 2016, umur 7 tahun, agama islam, pendidikan belum tamat SD, anak dalam pemeliharaan dan pengasuhan Tergugat;
3. Bahwa sejak pertengahan tahun 2016, kondisi kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi yang disebabkan :
 - 3.1. Tergugat kurang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, yaitu Rp.20.000,-/pertiga hari, itupun tidak menentu, harus di minta terlebih dahulu, dan Tergugat pemalas ;

Hal. 2 dari 23 hal. Putusan Nomor 356/Pdt.G/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.2. Tergugat sering selingkuh, sudah 3(tiga) kali selingkuh, yang pertama dengan orang pasirukem, Penggugat mengetahui dari Tergugat tidak pulang kerumah selama 7(tujuh) hari/seminggu dan Penggugat melihat sms mesra di handphone milik Tergugat, kemudian Penggugat menanyakan kebenaran hal tersebut dan Tergugat mengakui selingkuh dan menginap dirumah selingkuhannya. Selingkuh kedua dengan Eni orang Langgensari, Penggugat mengetahui dari pengaduan ayah kandung melihat Tergugat berboncengan dengan perempuan tersebut, kemudian Penggugat menanyakan kebenaran hal tersebut dan Tergugat mengakui selingkuh sampai telah berhubungan suami istri. Selingkuh ketiga dengan sodah orang rawagempol, Penggugat mengetahui dari pengaduan keponakan Tergugat, kemudian Penggugat menanyakan kebenaran hal tersebut dan Tergugat mengakui selingkuh sampai telah berhubungan suami istri ;
- 3.3. Setiap cek-cok antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat sering merusak barang-barang yang ada di rumah ;
- 3.4. Penggugat dengan Tergugat mempunyai utang bersama sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah), Tergugat tidak mau membayar utang bersama tersebut, sedangkan uang hasil utang Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) dipakai Tergugat, Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dipakai Penggugat untuk usaha warung ;
- 3.5. Pada bulan Juni 2019, Penggugat menjadi TKI/PMI ke Negara Saudi Arabia. Dari bulan Juli 2019 sampai bulan Juli 2020, Penggugat selalu kirim uang setiap bulannya ke Tergugat sebesar Rp.3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;
- 3.6. Tergugat diketahui menjual sepeda motor sudah 4(empat) kali, sepeda motor yang dibelikan oleh Penggugat ;
- 3.7. Tergugat cemburu dengan alasan yang tidak jelas, menuduh Penggugat

Hal. 3 dari 23 hal. Putusan Nomor 356/Pdt.G/2024/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selingkuh, sampai menghina Penggugat di akun facebook milik Tergugat dan Tergugat mengancam akan membunuh Penggugat ketika pulang ke Indonesia ;

4. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada pertengahan tahun 2021, Penggugat sudah tidak tahan dengan sifat dan sikap Tergugat, kemudian Penggugat memblokir komunikasi dengan Tergugat dan Penggugat sudah tidak pernah kirim uang ke Tergugat, Penggugat sudah menyampaikan ingin bercerai dengan Tergugat, Tergugat menjawab mau menceraikan Penggugat asal Penggugat yang membayar utang bersama sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) ;
5. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik, tetapi tidak berhasil ;
6. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, dan baik orangtua/saudara Penggugat dengan Tergugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat, keputusan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat sudah bulat dan Penggugat sudah tidak mau berumah tangga lagi dengan Tergugat ;
7. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ;

Bahwa berdasarkan hal - hal dan alasan tersebut di atas, maka cerai gugat

Hal. 4 dari 23 hal. Putusan Nomor 356/Pdt.G/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan hukum dan mempunyai alasan-alasan yang cukup sebagaimana telah ditentukan dalam ketentuan hukum yang berlaku. Maka oleh karenanya Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Karawang Cq. Majelis Hakim berkenan untuk membuka persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
 2. Menjatuhkan talak Ba'in Shughraa Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) ;
 3. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum ;
- Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 176/SK/A&F/G-IX/2023 tanggal 30 November 2023 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang dengan register Nomor 233/KS/2024/PA.Krw. tanggal 17 Januari 2024 yang dilampiri fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Sumpah Kuasa Para Penggugat, Majelis Hakim menyatakan Kuasa Hukum Penggugat dapat beracara mewakili dan atau mendampingi Penggugat dalam perkara a quo;

Bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar dapat menyelesaikan sengketa dengan cara musyawarah, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian, Majelis Hakim telah memerintahkan para pihak untuk melakukan mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dengan Mediator Drs. H. Syafiuddin, S.H., M.H., namun setelah membaca laporan tertulis hasil Mediasi dari Mediator tertanggal **07 Februari 2024**, yang pada pokoknya menyatakan upaya mediasi tidak berhasil;

Hal. 5 dari 23 hal. Putusan Nomor 356/Pdt.G/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat mengajukan perubahan surat gugatan sebagai berikut:

Posita 1(satu) semula :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara sah menurut hukum Islam pada tanggal 28 September 2005, dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat dengan bukti Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 391/04/IX/2005 tertanggal 03 Oktober 2005 ;

Posita 1(satu) menjadi :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara sah menurut hukum Islam pada tanggal 28 September 2005, dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat dengan bukti Akta Nikah Nomor : 391/04/IX/2005 tertanggal 03 Oktober 2005.

Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan dan menandatangani sigat ta'liq talak ;

Posita 5 (lima) semula :

5. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik, tetapi tidak berhasil ;

Posita 5 (lima) menjadi :

5. Bahwa Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dari bulan Juni 2019 hingga sekarang, sikap dan perbuatan Tergugat tersebut yang telah tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat selama 4(empat) tahun lamanya sebagaimana tersebut diatas, nyata telah melanggar sigat ta'liq talak pada point angka 2 (dua) yang diucapkan dan ditandatangani sesaat setelah akad nikah dahulu dan Tergugat telah menelantarkan Penggugat melanggar sesuai ketentuan Pasal 5 huruf d *Juncto* Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Bahwa terhadap pelanggaran sigat ta'liq talak tersebut Penggugat tidak rida, oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan Cerai Gugat terhadap

Hal. 6 dari 23 hal. Putusan Nomor 356/Pdt.G/2024/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dengan alasan salah satunya Tergugat telah melanggar sigat ta'liq talak, dan untuk itu Penggugat bersedia membayar uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwad (pengganti).

Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik, tetapi tidak berhasil ;

Posita 7 (tujuh) semula :

7. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ;

Posita 7(tujuh) menjadi :

7. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 116 huruf f, Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam ;

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan perubahannya dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil dan hal-hal lain yang diajukan Penggugat dalam gugatannya ini kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan terang tentang kebenarannya.
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil penggugat pada posita 5 (lima) dalam surat gugatannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada penggugat dari bulan Juni 2019 hingga sekarang. Tuduhan Penggugat tersebut, bagi tergugat sangat menyakitkan perasaan tergugat dan keluarganya,

Hal. 7 dari 23 hal. Putusan Nomor 356/Pdt.G/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalil yang dikemukakan Penggugat tersebut tidak benar, fakta yang benar bahwa antara Tergugat dengan Penggugat membuat kesepakatan dengan isi Tergugat memberikan izin kepada Penggugat, untuk bekerja ke Arab Saudi sebagai Asisten Rumah tangga (ART) selama 2 tahun, akan tetapi tidak pulang kembali ke keluarga selama 6 (enam) tahun. Pemberian izin Tergugat kepada Penggugat, merupakan sebuah komitmen dan tanggungjawab tergugat dalam meningkatkan kualitas hidup keluarga.

Dengan paparan diatas, tuduhan penggugat terhadap tergugat tidaklah benar serta tidak sesuai fakta, karena antara Tergugat dan Penggugat sedang berada di lokasi tempat tinggal yang berbeda, dari bulan Juni 2019 hingga sekarang.

3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil penggugat pada posita 5 (dua) dalam surat gugatannya yang menyatakan bahwa Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada penggugat dari bulan Juni 2019 hingga sekarang.

Fakta sebenarnya adalah Tergugat masih memberikan nafkah lahir bathin kepada keluarga, hal ini dibuktikan dengan Tanggungjawab Tergugat dalam "membesarkan dan memberikan Pendidikan, baik pendidikan formal maupun pendidikan dalam keluarga terhadap 2 (dua) anak kandung hasil pernikahan Tergugat dan Penggugat, selama Penggugat bekerja di luar negeri.

Fakta berikutnya adalah Tergugat masih siap melaksanakan tanggungjawabnya sebagai kepala keluarga, serta siap memberikan nafkah kepada Penggugat, selama Penggugat berada dilokasi yang sama dengan Tergugat, dalam ikatan hubungan keluarga.

Fakta sebenarnya, Penggugat tidak melaksanakan tugasnya sebagai seorang ibu, yang seharusnya memberikan nafkah bathin kepada kedua anaknya, berupa kasih sayang, yang semestinya diterima anak-anaknya Penggugat.

Pak Hakim yang Mulia,

Hal. 8 dari 23 hal. Putusan Nomor 356/Pdt.G/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlu diketahui, sebelum keberangkatan Penggugat ke luar negeri, keluarga kami tidak ada masalah yang prinsipil dalam keluarga. Hingga Penggugat bekerja di luar negeri selama 6 tahun, juga tidak terjadi permasalahan keluarga. Sampai akhirnya, tanpa ada pikiran apapun, Tergugat mendapatkan surat gugatan perceraian dari Penggugat. Sungguh ini gugatan yang penuh rekayasa, karena tidak ada dalil kuat dan prinsipil untuk melakukan gugatan perceraian.

Fakta berikutnya, selama Penggugat bekerja di luar negeri, tidak sekalipun memberikan kiriman finansial dari hasil bekerja, sebagaimana niat awal Penggugat meminta izin kepada tergugat untuk bekerja di luar negeri.

4. Bahwa dengan fakta-fakta di atas, Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada posita 7(tujuh) dalam surat gugatannya. Fakta yang sebenarnya adalah Tergugat sangat menyayangi dua anak Tergugat & Penggugat yang bernama -----, yang berusia 16 tahun, dan yang bernama, yang berusia 7 tahun, dan masih tinggal bersama Tergugat sampai sekarang.

Bahwa perlu diketahui oleh Majelis Hakim yang terhormat, Penggugat selama ini terindikasi memiliki hubungan dengan pria lain, sehingga menjadi dasar untuk melakukan gugatan cerai terhadap Tergugat. Hal ini bisa dibuktikan dengan postingan Penggugat di Medsos Facebook, dimana Penggugat memposting photo editan berdua dengan Pria lain, sehingga dalam hal ini Penggugat tidak memberikan pendidikan yang baik terhadap anak dan akan mempengaruhi dan membahayakan proses pertumbuhan dan masa depan anak.

5. Bahwa eksepsi ini, cukuplah beralasan untuk dikabulkan, mengingat tidak ada satu dalil dari Penggugat, yang bisa membuktikan dasar gugatan atas perkara yang diajukan oleh Penggugat.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama dengan ini Tergugat mohon hormat kepada Bapak Majelis Hakim Persidangan yang memeriksa dan memutuskan perkara saat ini berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan sebagai berikut:

Hal. 9 dari 23 hal. Putusan Nomor 356/Pdt.G/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima sepanjang berkenaan dengan Tergugat.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.
3. Mengabulkan seluruh Permohonan Tergugat untuk seluruhnya;
4. Menyatakan status perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Menghukum Penggugat memberikan semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan ----- dipikul seluruhnya oleh Penggugat selaku ibunya sebesar Rp. 3.500.000,- (tujuh juta rupiah) setiap bulannya yang dibayarkan secara langsung dan tunai yang diserahkan pada Tergugat

Apabila Pengadilan Agama Karawang berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas jawaban tersebut, Penggugat menyampaikan replik sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil-dalil Jawaban Tergugat kecuali dalam hal secara tegas Penggugat mengakui kebenarannya ;
2. Bahwa pada point 2 (dua) jawaban Tergugat, Penggugat menolak bahwa berdasarkan Pasal 1 huruf e Kompilasi Hukum Islam menyatakan : "Ta'liq talak ialah perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam Akta Nikah berupa Janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang."

Pasal 46 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan : "Perjanjian Ta'liq talak bukan salah satu yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali."

3. Bahwa pada point 3 (tiga) jawaban Tergugat, Penggugat menolak bahwa berdasarkan Pasal 1 huruf e Kompilasi Hukum Islam menyatakan : "Ta'liq talak ialah perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam Akta Nikah berupa Janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang."

Hal. 10 dari 23 hal. Putusan Nomor 356/Pdt.G/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam pengertian lain menurut Amir Syarifuddin dalam Buku Hukum Perkawinan Islam di Indonesia halaman 226 mengenai ta'liq talak dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan ta'liq talak yaitu : "Sebentuk perjanjian dalam perkawinan yang didalamnya disebutkan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh suami, dan jika suami tidak memenuhinya, maka istri yang tidak rela dengan itu dapat mengajukannya ke Pengadilan Agama sebagai alasan untuk perceraian."

Bahwa atas dasar tersebut ta'liq talak adalah perjanjian dalam perkawinan antara suami kepada istri.

4. Bahwa pada point 4 (empat) jawaban Tergugat, Penggugat menolak bahwa Tergugat cemburu dengan alasan yang tidak jelas, menuduh Penggugat selingkuh, sampai menghina Penggugat di akun facebook milik Tergugat dan Tergugat mengancam akan membunuh Penggugat ketika pulang ke Indonesia ;
5. Berdasarkan hal-hal tersebut Penggugat memohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak Jawaban Tergugat ;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memutus sebagai berikut :

1. Menolak Jawaban Tergugat ;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
3. Menjatuhkan talak Ba'in Shughraa Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) ;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Atau :

Apabila Majelis Hakim pengadilan Agama Karawang berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et bono*).

Bahwa atas replik tersebut, Tergugat menyampaikan duplik sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat dengan ini menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat.

Hal. 11 dari 23 hal. Putusan Nomor 356/Pdt.G/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, dengan ini Tergugat menanggapi dalil-dalil Penggugat sebagaimana tertuang dalam Replik Penggugat tanggal 29 Pebruari 2024, sebagai berikut:
 - a. Bahwa Poin 1, **Tergugat** menolak Replik **Penggugat**, karena tidak memiliki alat bukti yang cukup, yang bisa dijadikan materi gugatan terhadap **Tergugat**.
 - b. Bahwa point 2, **Replik Penggugat, Tergugat Menolak**, bahwa Sighot Ta'liq sebagai dasar hukum Replik Penggugat, karena Sighot Ta'liq merupakan merupakan kebijakan khusus pemerintah melalui Maklumat Kementerian Agama No. 3 Tahun 1953 yang hanya berlaku jika kedua pasangan berada di Indonesia.
 - c. Bahwa point 3 **Replik Penggugat, Tergugat Menolak**, bahwa sejak tahun 1996, pengucapan sighat ta'liq tidak lagi diwajibkan. Hal ini dikarenakan lahirnya fatwa MUI yang mengatur soal pengucapan sighat ta'liq pada akad nikah. Dalam fatwa tersebut, pengucapan sighat ta'liq masih diperbolehkan. Tetapi jika tidak pun tidak akan membatalkan sahnya pernikahan yang bersangkutan, karena pembacaan sighat ta'liq tidak masuk ke dalam rukun nikah.
 - d. Bahwa point 4 **Replik Penggugat, Tergugat Menolak** karena tidak memiliki alat bukti yang kuat dan dibenarkan menujrut aturan hukum yang berlaku, serta materi tersebut sudah disampaikan dalam materi eksepsi.
 - e. Berdasarkan hal-hal di tersebut di atas, tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak semua **Replik Penggugat**;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Tergugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk berkenan memutus sebagai berikut :

1. Menolak Replik Penggugat dan Menerima Duplik Tergugat
2. Menolak Gugatan Penggugat,
3. Menghukum PENGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal. 12 dari 23 hal. Putusan Nomor 356/Pdt.G/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti :

A. Surat :

Fotokopi Register Akta Nikah, Nomor : 391/04/IX/2005 tertanggal 03 Oktober 2005, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.);

B. Saksi :

1. **Saksi 1**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kabupaten Karawang. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dalam hubungan selaku Paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kediaman bersama diatas tanah pemberian orangtua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak dua orang, kalau siang ikut ibu Penggugat dan malam ikut Tergugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun sejak tahun 2016 mulai kelihatan tidak harmonis;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu mereka bertengkar karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah terhadap Penggugat;
- Bahwa pada tahun 2019 Penggugat bekerja di luar negeri yaitu di Arab Saudi;
- Bahwa kepergian Penggugat ke luar negeri tanpa izin Tergugat;
- Bahwa sejak Penggugat menjadi TKW pada tahun 2019, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah terhadap Penggugat bahkan Penggugat yang mengirimkan uang kepada Tergugat, namun akhir-akhir ini dikirim kepada adik Penggugat;

Hal. 13 dari 23 hal. Putusan Nomor 356/Pdt.G/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah berbicara dengan Tergugat tentang rumah tangga mereka, Tergugat mengatakan mau cerai asal diberikan uang oleh Penggugat Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
 - Bahwa saksi sudah mendatangi Tergugat dan keluarganya untuk musyawarah tetapi tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
2. **Saksi 2**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Karawang. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dalam hubungan selaku ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kediaman bersama diatas tanah pemberian orangtua Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak dua orang;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun sejak tahun 2016 mulai kelihatan tidak harmonis;
 - Bahwa sebelum Penggugat berangkat ke Saudi, saksi pernah melihat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa yang saksi tahu mereka bertengkar karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah terhadap Penggugat;
 - Bahwa pada tahun 2019 Penggugat bekerja di luar negeri yaitu di Arab Saudi;
 - Bahwa Penggugat berangkat ke Saudi atas izin Tergugat;
 - Bahwa sejak Penggugat menjadi TKW, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah terhadap Penggugat bahkan Penggugat yang mengirimkan uang kepada Tergugat, namun akhir-akhir ini dikirim kepada adik Penggugat;
 - Bahwa saksi pernah berbicara dengan Tergugat tentang rumah tangga mereka, Tergugat mengatakan mau cerai asal diberikan uang oleh Penggugat Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
 - Bahwa Tergugat tidak bekerja, keperluan anak dikirim oleh Penggugat, hanya kadang-kadang Tergugat memberikan uang jajan kepada anaknya;

Hal. 14 dari 23 hal. Putusan Nomor 356/Pdt.G/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi sudah mendatangi Tergugat dan keluarganya untuk musyawarah tetapi tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

1. Printout tangkapan layar di media sosial, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti T.1.);
2. Printout tangkapan layar di media sosial, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti T.2);
3. Printout tangkapan layar di media sosial, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti T.3);

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 04 April 2024 sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 176/SK/A&F/G-IX/2023 tanggal 30 November 2023 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang dengan register Nomor 233/KS/2024/PA.Krw. tanggal 17 Januari 2024 yang dilampiri fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Sumpah Kuasa Para Penggugat, Majelis Hakim menyatakan Kuasa Hukum Penggugat dapat beracara mewakili dan atau mendampingi Penggugat dalam perkara aquo;

Hal. 15 dari 23 hal. Putusan Nomor 356/Pdt.G/2024/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa dan meneliti Surat Kuasa Khusus tersebut, dan ternyata sudah sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA RI) Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, bertanggal 14 Oktober 1994;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Drs. H. Syafiuddin, S.H., M.H., dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 07 Februari 2024 mediasi dinyatakan tidak berhasil, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama Islam, yang hal ini termasuk dalam jenis perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka berdasarkan prinsip syariah perkara ini masuk menjadi kompetensi absolut pengadilan agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat, bahwa Penggugat bertempat tinggal di Puloluntas RT.004 RW.002, Desa Sukamulya, Kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang, dengan demikian perkara *a quo* berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Karawang, sesuai Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Karawang;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 28 September

Hal. 16 dari 23 hal. Putusan Nomor 356/Pdt.G/2024/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2005, dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang, dengan bukti Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 391/04/IX/2005 tertanggal 03 Oktober 2005, dan kehidupan rumah tangganya sudah tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dari surat gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat dapat disimpulkan, bahwa Penggugat mengajukan perceraian kepada Pengadilan dengan alasan, bahwa Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dari bulan Juni 2019 hingga sekarang, sikap dan perbuatan Tergugat tersebut yang telah tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat selama 4 (empat) tahun lamanya sebagaimana tersebut diatas, nyata telah melanggar sigat ta'liq talak pada point angka 2(dua) yang diucapkan dan ditandatangani sesaat setelah akad nikah dahulu dan Tergugat telah menelantarkan Penggugat melanggar sesuai ketentuan Pasal 5 huruf d *Juncto* Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR/Pasal 283 RBg, Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya yang dibantah oleh Tergugat dan Tergugatpun wajib membuktikan dalil bantahannya, sebagaimana telah dilaksanakan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat yang mendalilkan adanya fakta-fakta yang dijadikan alasan cerai, maka Penggugat harus dibebani untuk membuktikan alasan cerainya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang **diberi kode P, serta 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama: Cariman bin Tarsipun dan Rasmi binti Rasta;**

Menimbang, bahwa bukti P. (berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sesuai Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor

Hal. 17 dari 23 hal. Putusan Nomor 356/Pdt.G/2024/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 tahun 1985 tentang Bea Meterai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, bukti tersebut menerangkan adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karenanya secara hukum dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam sebuah hubungan hukum berupa perkawinan yang sah, dan karenanya pula permohonan perceraian telah memiliki dasar hukum;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu **Cariman bin Tarsipun** dan **Rasmi binti Rasta** dan kedua orang saksi tersebut memberikan keterangan yang saling bersesuaian, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun sejak tahun 2016 mulai kelihatan tidak harmonis, saksi pernah melihat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, mereka bertengkar karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah terhadap Penggugat, dan pada tahun 2019 Penggugat bekerja di luar negeri sebagai TKW dan sejak Penggugat menjadi TKW, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah terhadap Penggugat bahkan Penggugat yang mengirimkan uang kepada Tergugat, namun akhir-akhir ini dikirim kepada adik Penggugat, saksi pernah berbicara dengan Tergugat tentang rumah tangga mereka, Tergugat mengatakan mau cerai asal diberikan uang oleh Penggugat Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti T.1, T.2 dan T.3;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 44 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik dan/ atau hasil cetaknya merupakan perluasan

Hal. 18 dari 23 hal. Putusan Nomor 356/Pdt.G/2024/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Informasi elektronik dan dokumen elektronik menjadi alat bukti elektronik (*digital evidence*), sedangkan hasil cetak dari Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik akan menjadi alat bukti surat;

Menimbang, bahwa dalam pengajuan informasi elektronik dan dokumen elektronik syarat formil diatur dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE, yaitu bahwa Informasi atau dokumen elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Sedangkan syarat materil diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 UU ITE, yang pada intinya informasi dan dokumen elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaannya. Untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materil yang dimaksud, dalam banyak hal dibutuhkan digital forensik.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, pihak pengaju haruslah dapat membuktikan bahwa telah dilakukan upaya yang patut untuk memastikan bahwa suatu sistem elektronik telah dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan informasi elektronik tersebut, di samping cara mendapatkannya harus sesuai hukum, maka oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat alat bukti T.1, T2 dan T3 yang diajukan pihak berperkara belum memenuhi syarat-syarat di atas, sehingga alat bukti tersebut tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut, dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian Penggugat dan Tergugat, serta hal-hal yang terungkap di depan persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 28 September 2005, dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang;
- Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak dua orang;
- Bahwa Tergugat mengucapkan shigat taklik talak setelah akad nikah;
- Bahwa pada tahun 2019, Penggugat berangkat ke Arab Saudi menjadi TKW, dan sebelum Penggugat berangkat, Penggugat dengan Tergugat masih tinggal satu rumah;
- Bahwa sejak Penggugat menjadi TKW, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah terhadap Penggugat;

Hal. 19 dari 23 hal. Putusan Nomor 356/Pdt.G/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai saat ini Penggugat masih tinggal di Saudi Arabia menjadi TKW;
- Bahwa setelah Penggugat pergi belum pernah dilaksanakan perdamaian yang dihadiri secara langsung oleh Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian adalah karena Tergugat melanggar taklik talak yaitu Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dari bulan Juni 2019 hingga sekarang, sikap dan perbuatan Tergugat tersebut yang telah tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat selama 4 (empat) tahun lamanya dan secara nyata telah melanggar sigat ta'liq talak pada point angka 2 (dua);

Menimbang, bahwa pelanggaran taklik talak yang tercantum dalam kutipan akta nikah adalah:

1. Meninggalkan istri saya (2) tahun berturut-turut;
2. Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya;
3. Atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya;
4. Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya itu enam bulan lamanya;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melanggar taklik talak angkat (2) tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pelanggaran taklik talak erat kaitannya dengan kewajiban suami istri sebagaimana ketentuan pasal 80 ayat (4) yaitu Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung : a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri; b. biaya ramah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak; c. biaya pendidikan bagi anak. (5) Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya. (6) Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b. (7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nusyuz dan pasal 83 Kompilasi Hukum Islam adalah

Hal. 20 dari 23 hal. Putusan Nomor 356/Pdt.G/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban istri yaitu Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan hukum Islam. dan Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa sejak tahun 2019 Penggugat menjadi TKW di Arab Saudi yang mengakibatkan Penggugat tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagaimana ketentuan pasal 83 Kompilasi Hukum Islam di atas, demikain juga Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa kepergian Penggugat menjadi TKW adalah dengan sukarela, dan menurut kebiasaan para wanita yang menjadi TKW tidak lagi menuntut nafkah dari suaminya, karena dia juga sudah tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai istri, sehingga dipandang telah merelakan dirinya untuk tidak dinikahi selama bekerja di Arab Saudi sebagaimana ketentuan pasal 80 ayat (6) yang menyatakan bahwa Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya, sehingga sekalipun Tergugat sudah tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Penggugat dianggap tidak melanggar taklik talak point (2);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa Tergugat telah melanggar shigat taklik talak angka (2) di atas, oleh karenanya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;
MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sejumlah **Rp820.000,00 (delapan ratus dua puluh ribu rupiah);**

Hal. 21 dari 23 hal. Putusan Nomor 356/Pdt.G/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1445 Hijriyah, oleh kami **Muhammad Siddik, S.Ag.,M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. Endang Tamami, M.H.** dan **Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut dibacakan pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Syawal 1445 Hijriyah, oleh kami **Muhammad Siddik, S.Ag.,M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. Abu Aeman, S.H., M.H.** dan **Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy** masing-masing sebagai hakim anggota dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh **Abdul Ghaffar Mubtady, S.H.I., M.M.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Abu Aeman, S.H., M.H.

Muhammad Siddik, S.Ag.,M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy.

Panitera Pengganti,

Abdul Ghaffar Mubtady, S.H.I., M.M.

30.000,00

50.000,00

Hal. 22 dari 23 hal. Putusan Nomor 356/Pdt.G/2024/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

700.000,00

20.000,00

10.000,00

10.000,00

Jumlah

820.000,00

(delapan ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 23 dari 23 hal. Putusan Nomor 356/Pdt.G/2024/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)